



KEPUTUSAN KEPALA DESA TAMBAKROTO  
KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 141 / 16 / TAHUN 2024

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL (POKJANAL) PEMBINAAN  
POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) DESA TAMBAKROTO KECAMATAN  
SAYUNG, KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TAMBAKROTO

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
  - b. bahwa hakekat keberadaan Pos Pelayanan Posyandu (Posyandu) adalah sebagai upaya pemenuhan pelayanan kesehatan dasar dan peningkatan status gizi masyarakat, keluarga berencana dan pelayanan sosial lainnya dilakukan melalui Posyandu yang merupakan wadah kegiatan pengembangan kualitas sumber daya manusia sejak dini, dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang – Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu.

- Memperhatikan : 1. Program Kesehatan Pokja IV PKK dalam Optimalisasi / Revitalisasi Posyandu;
2. Peran dan fungsi Posyandu di lingkungan masyarakat yang merupakan ujung tombak pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TAMBAKROTO KECAMATAN SAYUNG TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)

KESATU : Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Posyandu Desa Tambakroto Kecamatan Sayung sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Pokja Posyandu sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas :

1. Mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu di Desa Tambakroto;
2. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
3. Melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan Desa;
4. Melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja kader Posyandu secara berkesinambungan;
5. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam menggerakkan posyandu;
6. Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;

7. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa dan Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan Sayung

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tambakroto  
Tanggal : 02 Februari 2024

KEPALA DESA TAMBAKROTO



THOHIR

Lampiran Keputusan Kepala Desa Tambakroto  
Nomor : 141/16/K/Tahun 2024  
Tanggal : 02 Februari 2024

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK KERJA OPERASIONAL (POKJANAL)  
PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) DESA TAMBAKROTO,  
KECAMATAN SAYUNG, KABUPATEN DEMAK

NO	NAMA	UNSUR	JABATAN
1.	Thohir	Kepala Desa	Penanggungjawab
2.	Hj. Siti Aminah, SH., M.Kn	Sekretaris Desa	Pengarah
3.	Siti Mutmainah	Ketua TP PKK	Pembina
4.	Massamah	Pokja IV PKK	Ketua
5.	Susanti	Posyandu	Sekretaris
6.	Sri Hartatik	Posyandu	Bendahara
7.	Khoiriyah	Posyandu	Anggota
8.	Sujarwati	Posyandu	Anggota

KEPALA DESA TAMBAKROTO



THOHIR